

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN  
ANJAK PIUTANG DALAM PERJANJIAN ANJAK  
PIUTANG TANPA PEMBERITAHUAN *CUSTOMER***



**OLEH:**  
**RAMDHANI PRATAMA PUTRA**  
**NPM: 19300136**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG TANPA  
PEMBERITAHUAN *CUSTOMER***

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARAJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



**OLEH:**  
**RAMDHANI PRATAMA PUTRA**  
**NPM: 19300136**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK  
PIUTANG DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG TANPA  
PEMBERITAHUAN *CUSTOMER***

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARAJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



**OLEH:**

**RAMDHANI PRATAMA PUTRA**

**NPM: 19300136**

**SURABAYA, 25 JULI 2024**

**MENGESAHKAN**

**DEKAN,**

  
**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING,**



**Dr. ENDANG RETNOWATI, SH., M.Hum**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN  
ANJAK PIUTANG DALAM PERJANJIAN ANJAK  
PIUTANG TANPA PEMBERITAHUAN *CUSTOMER***

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

RAMDHANI PRATAMA PUTRA  
NPM : 19300136

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 29 Juli 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H

(KETUA) 1.....  


2. Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.....  


3. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum

(ANGGOTA) 3.....  


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG TANPA PEMBERITAHUAN CUSTOMER** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Septiana Prameswari, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 24 Juli 2024

Ramdhani Pratama Putra  
NPM: 19300136

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ramdhani Pratama Putra  
NPM : 19300136  
Alamat : Jl. Manukan Lor VI A/3  
No. Telp. (HP) : 08988687117

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG TANPA PEMBERITAHUAN CUSTOMER” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhi oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 24 Juli 2024



Ramdhani Pratama Putra  
NPM: 19300136

## **ABSTRAK**

Definisi dari anjak piutang secara umum sendiri bahwa anjak piutang merupakan sebuah kegiatan transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang tagihan dalam kurun waktu yang cukup pendek antara klien (penjual) kepada perusahaan anjak piutang, yang dimana nantiya penagihan piutang tersebut akan dilakukan oleh perusahaan anjak piutang.

Metode yang saya gunakan dalam melakukan penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Dalam melakukan suatu kegiatan anjak piutang seharusnya perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai anjak piutang karena undang-undang yang saat ini diberlakukan masih belum efektif dan efisien maka dari itu harusnya ada judicial review atau peninjauan kembali agar terjadi suatu yang diinginkan kembali.

**Kata kunci:** perusahaan anjak piutang, customer, perjanjian

## **ABSTRACT**

*The general definition of factoring is that factoring is a purchasing or collection transaction activity as well as managing receivables over a fairly short period of time between clients (sellers) to a factoring company, where later the collection of the receivables will be carried out by the factoring company.*

*The method I used in preparing this thesis uses a normative research method which is a research method that examines document studies using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars.*

*Based on the results of the research that has been carried out, the results of this research state that, in carrying out a factoring activity, it is necessary to have a law that specifically regulates factoring because the law that is currently in force is still not effective and efficient, so from There should be a judicial review or review so that something that is desired can happen again.*

**Keywords:** *factoring company, customer, agreement*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
ABSTRACT .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Manfaat Penelitian .....	10
4.1 Manfaat Praktis.....	10
4.2 Manfaat Akademis.....	10

5.	Kerangka Konseptual .....	11
5.1	Perjanjian.....	11
5.2	Akibat Hukum .....	13
5.3	Perusahaan Anjak Piutang .....	14
6.	Metode Penelitian .....	17
6.1	Tipologi Penelitian dan Metode Penelitian .....	17
6.2	Bahan Hukum.....	17
6.2.1	Bahan Hukum Primer.....	18
6.2.2	Bahan Hukum Sekunder .....	18
6.3	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
6.4	Analisa Bahan Hukum .....	19
7.	Pertanggung Jawaban Sitematika Penulisan .....	19

**BAB II KARAKTERISRIK PERJANJIAN ANJAK PIUTANG TANPA  
ADANYA PEMBERITAHUAN KEPADA CUSTOMER.....** 21

1. Perjanjian anjak piutang tanpa adanya pemberitahuan kepada  
*Customer*..... 21
2. Hubungan Para Pihak Dalam Kegiatan Anjak Piutang..... 34

**BAB III AKIBAT HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK  
PIUTANG TANPA ADANYA SEBUAH PEMBERITAHUAN KEPADA**

<b>CUSTOMER .....</b>	<b>44</b>
1. Akibat Hukum Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Anjak Piutang.....	44
2. Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
1. KESIMPULAN .....	62
2. SARAN.....	63

## **DAFTAR BACAAN**